



**PENETAPAN**

**Nomor : 75 /Pdt.P/2013/PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dengan Para Pemohon yaitu : -----

I. I KOMANG KARIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulesari, pada tanggal 17 Januari 1989, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, kebangsaan Indonesia;-----

II. I GUSTI AYU NYOMAN DANA ASIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Bebalang, pada tanggal 10 Oktober 1992, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, kebangsaan Indonesia ; -----

Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Pulesari Kawan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Januari 2013, serta tercatat dalam register permohonan No. 75/Pdt.P/2013/PN.BLI, mengemukakan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut :-----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 10 September 2009 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, sehingga kami terlambat melakukan pencatatan anak-anak kami di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Untuk itu, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim mengabulkan permohonan mendapatkan penetapan akta kelahiran yang terlambat ini, dan memberikan amar penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (satu) bernama I PUTU ADHIKARYA PRADANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 21 September 2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KOMANG KARIAWAN dengan I GUSTI AYU NYOMAN DANA ASIH ;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir lalu permohonan para pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermaterai cukup dan dua orang saksi yang disumpah yaitu saksi I WAYAN NERAYEN dan saksi I NENGAH ADA, bukti surat dan keterangan saksi terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut di pertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa anak Pertama yang bernama I PUTU ADHIKARYA PRADANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 21 September 2010, adalah hasil perkawinan antara Para Pemohon tersebut diatas. Sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan para pemohon telah terlambat melakukan pencatatan kelahiran anak para pemohon yang melebihi dari 1 (satu) tahun sejak kelahiran anak para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan permohonan para pemohon sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya permohonan Para Pemohon dikabulkan. Untuk itu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran untuk anak para pemohon. Terhadap biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat, Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundangan yang berlaku ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (satu) bernama I PUTU ADHIKARYA PRADANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 21 September 2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I KOMANG KARIAWAN dengan I GUSTI AYU NYOMAN DANA

ASIH ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013, oleh kami I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.

MH.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-  
Biata Atk ..... : Rp. 39.000,-  
Panggilan ..... : Rp. 90.000,-  
Meterai ..... : Rp. 6.000,-  
Redaksi ..... : Rp. 5.000,- +  
**Jumlah** ..... : Rp. 170.000,-  
( Seratus tujuh puluh ribu rupiah ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)